

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Berdasarkan asas konkordasi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”.¹

Simons² merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**³, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

¹ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2023, hal. 91.

² *Ibid*, h. 93

³ *Ibid*, hal. 94

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut **Simons**, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2018, hal. 59.

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 75.

e. Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif

dari tindak pidana, yaitu :⁶

a. Unsur Objektif

Perbuatan orang, yaitu akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, seperti dalam Pasal 281 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

b. Unsur Subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Menurut **Lamintang**, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:⁷

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian pada Pasal 362 KUHP, penggelapan pada Pasal 372 KUHP, dan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal seseorang itu mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara pada Pasal 165 KUHP, dan membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan seorang itu berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya terdapat dalam Pasal 304 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang

⁶ Ibid.

⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 100-101.

berbeda tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan lain di tempat.

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang, tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari :

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman

pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁸

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁹

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal. 55.

⁹ *Ibid*, hal. 56.

contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.¹⁰

c. Delik komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.¹¹

d. Delik Yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Op.Cit*, hal. 104.

¹¹ *Ibid.*

erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Misalnya Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹²

e. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai atau merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.¹³

f. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud

¹² *Ibid*, hal.105.

¹³ *Ibid*.

dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁴

- g. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.¹⁵

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 59.

¹⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hal. 107

h. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.¹⁶

i. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.¹⁷

j. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hal. 108.

Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya). Dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan dalam delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas. Dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pelaku digolongkan menjadi :¹⁹

- a. Orang yang melakukan (*plegen*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*)
- d. Orang yang menggerakkan atau membujuk melakukan (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan kejahatan.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hal. 130.

tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.²⁰

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²¹

Menurut **Simons** yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan

²⁰ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2 September 2023, hal. 263-264. Diakses pada Senin, 25 Maret 2024.

²¹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal.67.

selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²²

Menurut **Van Hamel** pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²³

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan para ahli adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:²⁴

- a. Menurut **Pompe** kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya, yang memungkinkan pembuat itu menentukan perbuatannya.
 - 2) Oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan akibat perbuatannya;
 - 3) Sehingga pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b. **Van Hamel** berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga (3) macam kemampuan:
 - 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.

²² Krismiarsi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Jawa Tengah, 2018, hal. 26.

²³ *Ibid.*

²⁴ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 68.

- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan;
 - 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- c. **G.A. Van Hamel**, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
 - 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan;
 - 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan Buku III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.²⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu :

²⁵ *Ibid.*

a. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan”. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporer*);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya)
- c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁶

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang. Membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik atau pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.²⁷

b. Kesalahan

Simons mengatakan bahwa sampai saat ini isi dari pengertian kesalahan masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Adanya kesalahan pada pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yakni *pertama*: kemampuan bertanggung jawab, *kedua*: akibat yang ditimbulkan, *dolus* dan *culpa*.²⁸

²⁶ *Ibid*, hal. 69.

²⁷ *Ibid*, hal. 70.

²⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hal. 127.

Menurut **Pompe**, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. **Pompe** juga mengartikan kesalahan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang seharusnya dapat dihindari. Ditinjau dari kehendaknya, kesalahan merupakan bagian dari kehendak pelaku, sedangkan ditinjau dari sifat melawan hukum-nya, kesalahan merupakan bagian luar dari padanya. Sifat melawan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut adalah tercela.²⁹

Menurut **Moeljatno**, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. **Moeljatno** menjelaskan bahwa unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana, dan harus merupakan unsur dari pertanggung jawab dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila mempunyai kesalahan.³⁰

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dapat

²⁹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal.149-150.

³⁰ *Ibid*, hal. 151.

dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk lain dari kesalahan (*schuldvormen*).³¹ Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. *Dolus Determinatus* adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu.
2. *Dolus Indeterminatus* adalah kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek.
3. *Dolus Alternativus* adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya. Jadi memilih di antara dua objek.
4. *Dolus Generalis* adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh: melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai.
5. *Weberse Dolus Generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan.
6. *Dolus Indirektus* adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku.
7. *Dolus Premeditatus* adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte raad*). Misalnya: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (*moord*).
8. *Dolus Repentinus/Dolus Impetus* yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta merta. Misalnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa (*doodslag*).
9. *Dolus Formil* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan. Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
10. *Dolus Materiil* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan. Contohnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³²

Sedangkan menurut **D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.**

Sutorius, kelalaian atau culpa yaitu :

³¹ Lukman Hakim, *Op.Cit*, hal. 44.

³² Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1 Desember 2020, hal. 80-81, Diakses pada Minggu, 17 Maret 2024.

1. *Culpa lata* yang disadari (alpa) *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS*: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya/sepatutnya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.³³

c. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). **Pompe** mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”.³⁴

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

Menurut **Sutorius** dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Variantem Daarven*, mengatakan bahwa orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada

³³ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 74-75.

³⁴ *Ibid*.

pelaku. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelaku sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.³⁵

Perbuatan seseorang yang meninggalkan orang yang perlu ditolong dapat diancam pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 304 KUHP tentang barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp4500,00). Adapun unsur-unsur Pasal 304 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak menerangkan ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian sehingga cukup jika korban berada dalam “keadaan sengsara” sudah dapat dikenakan Pasal ini, yang mana akibat luka berat atau mati merupakan alasan pemberat pidana yang diatur dalam Pasal 306 KUHP.³⁶

³⁵ Lukman Hakim, *Op.Cit*, hal. 40.

³⁶ Jao Maurillius Raymon, Butje Tampi, Grace Henni Tampongangoy, *Menelantarkan Orang Yang Menurut Hukum Atau Perjanjian Wajib Dipelihara Berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hal. 193. Diakses pada Minggu, 26 Mei 2024.

Terkait orang yang perlu ditolong diatur juga dalam BAB V Pasal 531 KUHP, tercantum tentang “Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan”. Pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai Pasal 531 KUHP, **R. Soesilo** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” adalah bahaya maut yang ada seketika itu, misalnya orang berada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seseorang akan bunuh diri dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud “memberikan pertolongan” adalah menolong sendiri dan “mengadakan pertolongan” yakni misalnya meminta pertolongan pada polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan apabila dengan memberi pertolongan itu tidak dikhawatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat terkena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati.³⁷

E. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 341.

pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁸

Menurut **Simons**, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.³⁹ Pidana hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, melainkan agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.

Selain pidana, dikenal pula pembedaan atau yang dimaksud sebagai pengenaan atau penjatuhan pidana. Pembedaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup hukum *panitentair*. Persoalan pidana dan pembedaan sangatlah penting dikaji selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi hukum pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik hukum pidana.⁴⁰

Pembedaan menurut **Sudarto**, adalah penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Dalam artian disini

³⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hal. 82.

³⁹ *Ibid*, hal. 83.

⁴⁰ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal. 67.

menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.⁴¹

2. Teori-Teori Pidana

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam teori ini adalah pembalasan ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.⁴²

Teori pembalasan dibagi ke dalam lima (5) bagian yaitu:⁴³

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moral-filosofie*)

Teori ini dikemukakan oleh **Immanuel Kant** yang mengatakan bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak dari kesesilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut **Immanuel Kant** walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya (*fint justitia coelom*).

2) Pembalasan bersambut (*diakletis*)

Teori ini dikemukakan oleh **Hegel** yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

3) Pembalasan demi keindahan/kepuasan (*aesthetisch*)

Teori ini dikemukakan oleh **Herbart** yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

⁴¹ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hal. 92.

⁴² *Ibid*, hal. 93.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 13-14.

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan oleh **Thomas Van Aquino**. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya Pri keadilan Tuhan.

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia berdasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.⁴⁴

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Penjatuhan pidana beralasan pada dua

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hal. 94.

alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban.⁴⁵ Gabungan kedua alasan tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat. Teori gabungan mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.⁴⁶

Teori gabungan di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana, akan tetapi di sisi lain, mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁷ Teori gabungan ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada juga yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal. 84.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 86-87.

⁴⁸ *Ibid.*

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Penjelasan terkait pidana yang terdapat di dalam pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana mati

Dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2) Pidana penjara

Dalam Pasal 12 KUHP yakni: (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3) Pidana kurungan

Dalam Pasal 18 KUHP yakni: (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, (2) Jika ada pidana

yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4) Pidana denda

Dalam Pasal 30 KUHP yakni: (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen, (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan, (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 pada tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok.⁴⁹

b. Pidana tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP yakni: (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencarian tertentu, (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 97.

Dalam Pasal 39 KUHP yakni: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 43 KUHP apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.